

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

**Sequis Study Plan Insurance** merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Study Plan Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Study Plan Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Study Plan Insurance	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan manfaat asuransi atas risiko Meninggal Dunia dan pembayaran Manfaat Tahapan yang berguna untuk Dana Pendidikan
Jalur Distribusi	Badan Usaha Selain Bank (Media pemasaran melalui Telemarketing)		

### FITUR UTAMA SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

Usia Masuk	18 tahun – 45 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	18 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan
Uang Pertanggung	a. Rp25.000.000,00 b. Rp30.000.000,00 c. Rp40.000.000,00 d. Rp50.000.000,00 e. Rp75.000.000,00 f. Rp100.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Underwriting</i> (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

### MANFAAT SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

#### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggung Asuransi bukan akibat Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 150% Uang Pertanggung, selanjutnya pertanggung menjadi **Bebas Premi** dan Manfaat Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada tabel Manfaat Dana Pendidikan; atau
- Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggung Asuransi akibat Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 200% Uang Pertanggung, selanjutnya pertanggung menjadi **Bebas Premi** dan Manfaat Dana Pendidikan tetap

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Manfaat Dana Pendidikan.

### Manfaat Dana Pendidikan

Manfaat Dana Pendidikan akan dibayarkan sesuai dengan Tabel Manfaat Dana Pendidikan kepada Tertanggung/Ahli Waris apabila Tertanggung hidup/meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan Polis masih aktif pada saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Dana Pendidikan tersebut.

### Tabel Manfaat Dana Pendidikan

Akhir Tahun Polis ke -	(% Uang Pertanggungan)
6	15%
12	20%
15	40%
18	75%
<b>Total</b>	<b>150% UP</b>

### FASILITAS ASURANSI SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.

### PENGECUALIAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

**Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:**

**a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua)**

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

- tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungjawaban; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Manfaat atas resiko Kecelakaan tidak akan dibayarkan jika:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh Narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungjawaban ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- l. penyakit atau infeksi.

### RISIKO SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


### BIAYA SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

- a. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa ke partner, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
- b. Biaya Administrasi Pembatalan Polis tidak termasuk dari Premi yang dibayarkan dan dibebankan kepada nasabah.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

### ILUSTRASI SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

Usia masuk Tertanggung	: 25 tahun
Cara pembayaran Premi	: Bulanan
Masa pembayaran Premi	: 5 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	: 18 tahun
Premi bulanan	: Rp2.250.000,00
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000,00



#### Keterangan:

- Manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam periode asuransi adalah sebesar 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00.
- Adapun Dana Pendidikan akan dibayarkan sesuai jadwal dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 6 (enam) adalah sebesar 15% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp15.000.000,00.
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 12 (dua belas) adalah sebesar 20% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp20.000.000,00.
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 15 (lima belas) adalah sebesar 40% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp40.000.000,00.
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 18 (delapan belas) adalah sebesar 75% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp75.000.000,00.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

### PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>• Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> <p><b>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• bukti diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : [care@sequislife.com](mailto:care@sequislife.com)

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE**

**INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS STUDY PLAN INSURANCE**

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Polis serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

**PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)**

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Study Plan Insurance**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Study Plan Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Study Plan Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.